

BABI PENDAHULUAN

a. LATARBELAKANG

Dalam memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan modern sering kali menggunakan pengadilan independen untuk memastikan bahwa keputusan dan undang-undang pemerintah dibuat sesuai dengan konstitusi negara. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah dengan adanya lembaga pemeriksaan aktif Mahkamah Konstitusi.

The Guardian, atau wali, merupakan suatu konsep yang menekankan perlunya suatu lembaga atau mekanisme yang bertanggung jawab melindungi dan menjaga keutuhan konstitusi dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pemeriksa atau pengawas yang aktif untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah dan undang-undang yang disahkan tidak mempunyai pertentangan terhadap konstitusi negara.

Konteks penempatan pemeriksa aktif di Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keberadaan badan kajian aktif dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga kebebasan dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya. Dengan mempunyai kewenangan menguji dan mengevaluasi konstitusionalitas putusan pemerintah, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dapat memastikan prinsip-prinsip konstitusi dihormati dan dilindungi.

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, adalah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk

dengan undang-undang dasar dalam konteks undang-undang tersebut. Menurut Teori Jenjang, apabila terdapat suatu ketentuan dalam peraturan yang unsurnya mempunyai pertentangan terhadap konstitusi, ketentuan tersebut dianggap ilegal dan harus diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, konstitusi hanya memandang peraturan-peraturan di bawah undang-undang, tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan konstitusi, sehingga tanggung jawab pengujian terhadapnya dialihkan kepada Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, terdapat sistem peninjauan yang bersifat ganda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah yang menghambat perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Esai ini akan mengulas masalah-masalah terkait dengan karakteristik ganda dalam proses peninjauan kembali dan akan membahas pentingnya untuk mengubah pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah otoritas tertinggi dalam hukum suatu negara.

Dua lembaga di Indonesia yang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap peraturan hukum adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah entitas pemerintahan yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia dijalankan melalui Mahkamah Agung dan sejumlah lembaga peradilan yang berada di bawah yurisdiksinya. Lembaga-lembaga ini termasuk Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Rincian lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah badan negara yang memegang wewenang yang mandiri dalam menjalankan fungsi peradilan dan mengupayakan penerapan hukum serta prinsip keadilan. Hal ini mencakup beberapa elemen penting yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

(a) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari lembaga pemerintahan, (b) Tugas utamanya adalah menjalankan wewenang kehakiman untuk mengawasi proses peradilan dan memastikan integritas hukum dan keadilan terpenuhi, (c) Mahkamah ini memiliki otonomi dalam mengatur sistem peradilan. Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi utama untuk membuat keputusan final dalam berbagai jenis kasus, termasuk perubahan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, menyelesaikan perselisihan yang melibatkan lembaga negara sesuai dengan Konstitusi, mengadili pembubaran partai politik, dan menangani konflik terkait hasil pemilihan umum secara keseluruhan. Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diulang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan tertinggi di mana keputusannya dapat mengubah undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan yurisdiksi organisasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, pada tahun 1945, Indonesia juga mengambil tindakan untuk membubarkan partai politik dan menangani perselisihan yang timbul sehubungan dengan hasil pemilihan umum. Tindakan-tindakan ini memiliki dampak yang signifikan:

Lembaga peradilan ini beroperasi secara independen, tanpa ada otoritas kehakiman lain yang memiliki wewenang atasnya, dan Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi yang bersifat final, sehingga keputusannya mengakhiri proses hukum. Tidak hanya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengubah peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan Mahkamah Agung secara formal diatur dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A(1) yang wajib. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus aspek hukum pokok dan menilai ketentuan hukum sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan tersebut, serta mempunyai kewenangan hukum tambahan. Oleh karena itu, terdapat dualitas dalam proses pengujian zat. Dalam situasi Indonesia saat ini, prosedur judicial review dinilai terlalu fleksibel sehingga menimbulkan permasalahan.

Kedua, implementasi pengujian aktif ini juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Dengan memiliki otoritas untuk membatalkan keputusan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

Selain itu, latar belakang implementasi pengujian aktif Mahkamah Konstitusi juga bisa terkait dengan perkembangan hukum konstitusi dan keinginan untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Dengan menjadi pengujian aktif, Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi umumnya menjalankan fungsi pengujian konstusionalitas dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Setelah melakukan evaluasi, Mahkamah Konstitusi akan menentukan kesesuaian undang-undang atau kebijakan tersebut dengan konstitusi. Jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan atau mengubah undang-undang atau kebijakan tersebut.

Dengan demikian, latar belakang implementasi pengujian aktif Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi *The Guardian* melibatkan perlindungan kebebasan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, pengembangan hukum konstitusi, dan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi dan hak-hak warga negara dilindungi secara efektif dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip pemisahan kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum terdiri dari hierarki standar yang disusun pada tingkatan yang berbeda daripada kumpulan standar yang terpisah. Teori bahwa norma yang lebih tinggi tunduk pada norma yang lebih rendah adalah dasar dari pengaturan standar ini. Pembatasan kreativitas oleh standar yang lebih tinggi adalah komponen penting yang memberikan nilai hukum pada seluruh struktur sistem hukum yang membentuk kesatuan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka sistem hukum dibentuk menurut pola dari yang tertinggi sampai yang terendah. Standar hukum yang tertinggi menjadi dasar bagi standar yang lebih rendah, dan seterusnya hingga standar yang paling rendah. Model ini disebut dengan piramida hukum (teori Stufen), secara spesifik:

- (a) *basic standards*
- (b) *create conditions for art (secondary standard represents the main standard),*
- (c) *regulations (secondary standards represent primary standards),*
- (d) *Specific official actions (especially basic standards)*

b. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian atau pengkajian hukum normatif disyaratkan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan titik sentral dalam suatu kajian hukum normatif.⁸

Merumuskan pertanyaan yang jelas dan menyertakan isu hukum yang tajam akan memberikan panduan untuk menjawab pertanyaan atau isu hukum yang dibahas.⁹

Karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mahkamah konstitusi masih dapat disebut sebagai *the guardian of constitution* ketika dalam membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 seorang pemohon harus mengalami kerugian konstitusional terlebih dahulu?
2. Mahkamah konstitusi hanya dapat melakukan *Judicial review* ketika adanya pemohon?

c. LINGKUP PENELITIAN

Sama seperti judul, latar belakang penelitian, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. agar tidak menimbulkan interpretasi dan sipangsiur guna memperjelas penelitian ini, maka daripada itu penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini dan lebih fokus pada pendefinisian ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of constitution*
2. Untuk menjelaskan apakah mahkamah konstitusi dapat melakukan pengujian aktif terhadap undang undang

d. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.

1. Maksud Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan ilmu hukum dengan model sains sebagai suatu proses (legal science as a process) dan dengan model bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah stagnan (akhirnya) dalam memahami kebenaran dalam bidang studinya masing-masing serta bentuk kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terkait hukum administrasi negara bagi lingkungan masyarakat di Indonesia dan mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan program studi universitas, khususnya gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2. Tujuan Penelitian.

- a. Bertujuan mengetahui dan memahami peran mahkamah konstitusi dalam menuju Indonesia emas 2045 terlebih dalam perkembangan hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan memahami seberapa besar bentuk implementasi mahkamah konstitusi sebagai the guardian of constitution

e. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau yudisial adalah metode yang digunakan untuk mengatasi isu-isu hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pengembangan ilmu peradilan. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mengutip definisi analisis hukum dari Sue Milne dan Kay Tucker, yang menyatakan bahwa analisis hukum adalah "suatu proses yang melibatkan penelaahan masalah hukum dan penyelesaiannya dengan menerapkan hukum yang relevan pada situasi yang bersangkutan."

Hak yang memiliki nilai dan relevansi dalam konteks permasalahan hukum yang ada. Dengan kata lain, penelitian hukum pada dasarnya adalah bentuk pengungkapan aktivitas ilmiah yang mengikuti metode, sistem, dan refleksi tertentu untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei hukum normatif. Dalam kerangka pendekatan penelitian hukum normatif yang sering disebut sebagai penelitian

kepuustakaan, peneliti menyelidiki dan menganalisis literatur atau data sekunder. Pendekatan penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum, konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif menilai dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder dengan merujuk pada peraturan hukum dan keputusan pengadilan, yang keduanya menjadi dasar penelitian.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan figuratif. Metode ini mengevaluasi perspektif dan gagasan yang telah berkembang dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan fungsi proaktif Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi. Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis menyeluruh dari semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode hukum ini memungkinkan penilaian tentang kesesuaian dan konsistensi undang-undang dengan undang-undang lainnya, dengan tujuan akhir untuk memastikan keadilan hukum yang signifikan dan kepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh melalui perantara seperti buku, catatan, atau arsip yang bisa berupa publikasi resmi atau non-resmi. Berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan:

Dokumen hukum pada dasarnya adalah pernyataan resmi dari badan yang memiliki kewenangan hukum yang dikeluarkan oleh berbagai departemen pemerintah, seperti undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, peraturan administratif atau administratif. Dokumen hukum ini merupakan bagian penting dari dokumen hukum dasar. Dokumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah::

- 1) Undang–undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang – Undang No. 13 Tahun 2022 Perubahan kedua atas Undang- Undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturanperundang-undangan
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 20

a. Dokumen hukum sekunder bisa dikelompokkan sebagai dokumen hukum sekunder dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu dokumen hukum sekunder seringkali berupa buku-buku yang mengandung pembelajaran, pemikiran, atau penelitian, tulisan-tulisan atau artikel jurnal, catatan hukum yang menjelaskan pengertian istilah, konsep, dan frasa tertentu. Jika dilihat secara luas, ini adalah dokumen hukum yang tidak dianggap sebagai dokumen hukum utama atau karya tulis yang memiliki otoritas utama, termasuk semua karya ilmiah hukum yang belum diterbitkan atau yang telah diterbitkan dalam surat kabar atau majalah umum.¹⁶

b. Dokumen hukum tersier adalah tipe dokumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi, panduan, atau penafsiran terhadap dokumen hukum yang berada pada tingkat lebih tinggi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kamus hukum, dan sumber-sumber informasi yang dapat diakses melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi bibliometrik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis dokumen hukum, termasuk buku, peraturan hukum, pandangan dari ahli hukum, dan sumber-sumber informasi terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini, yang dapat ditemukan baik secara daring maupun dalam bentuk cetak.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah se perti

mengklasifikasikan data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Setelah itu, data yang telah tercatat tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan hasil kajian literatur sehingga data tersebut dapat mendukung penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, tujuan kami adalah untuk menanggapi pertanyaan utama yang menjadi pusat perhatian penelitian dengan melakukan analisis terhadap materi hukum yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Kami mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Pendekatan ini dievaluasi melalui tahap-tahap yang sistematis dalam persiapan materi hukum dalam penelitian hukum normatif, dimulai dari pemilihan sumber hukum dan berakhir dengan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan analisis terstruktur yang memiliki kohesivitas logis antara berbagai sumber hukum yang digunakan, sehingga dapat memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sedang diselidiki.



6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada pengelolaan tiga jenis dokumen hukum, yaitu dokumen hukum tingkat pertama, dokumen hukum tingkat kedua, dan dokumen hukum tingkat ketiga. Pendekatan yang digunakan adalah konstruksi hukum dan argumentasi, yang melibatkan penalaran hukum dengan membahas teori dan konsep serta menguji aktivitas Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi *the guardian of constitution*.

f. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Dalam rangka menjalankan penelitian hukum, penting untuk memanfaatkan teori-teori hukum sebagai kerangka teoritis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami objek penelitian dengan lebih komprehensif. Menurut Lorens Bagus, hal ini memudahkan kita untuk memahami pengertian teori, bahwa teori adalah pengertian tentang segala sesuatu dalam hubungan umum dan idealnya satu sama lain, dan bahwa dalam filsafat ilmu, teori didasarkan pada asimilasi fakta atau hipotesis.¹⁷

Ini selalu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum yang umum dan tetap sesuai dengan perkembangan teori-teori hukum terkait. Karena alasan itu, teori tersebut digunakan sebagai instrumen analisis dalam penelitian ini.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan atau situasi yang menunjukkan ketegasan atau prediktabilitas. Hukum, di sisi lain, merujuk pada seperangkat peraturan yang

mengatur perilaku dalam masyarakat dan dapat diberlakukan dengan sanksi. Kepastian hukum adalah unsur penting dalam hukum, terutama dalam norma-norma hukum tertulis. Peraturan yang tidak jelas akan kehilangan relevansinya sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, di mana individu dapat bertindak sesuai keinginan mereka tanpa batasan yang jelas. Dalam situasi ini, Sudikno Mertokusumo menyoroti bahwa kepastian hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan undang-undang, sehingga undang-undang dapat dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi tertentu. Kasus

Teori Kepastian Hukum adalah prinsip dasar dalam bidang hukum yang menyoroti signifikansi keterangatan, ketetapan, dan kemampuan untuk memprediksi dalam kerangka hukum suatu negara. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, sehingga individu dan entitas hukum dapat mengetahui dan memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan mereka.

Prinsip Kepastian Hukum memiliki beberapa elemen penting. Pertama, hukum harus ditetapkan dengan jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Artinya, hukum harus ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tersedia secara terbuka untuk umum. Ini memungkinkan individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan dari hukum.

Kedua, kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga peradilan harus memberikan keputusan yang serupa dalam situasi yang serupa. Jika hukum diterapkan secara konsisten, individu akan dapat memprediksi hasil dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat.

Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum yang efektif. Ini berarti bahwa individu harus memiliki akses ke pengadilan yang independen dan adil untuk menyelesaikan sengketa hukum mereka. Pengadilan harus mampu menjamin hak-hak individu, memberikan keputusan yang adil, dan menegakkan hukum dengan tanpa pilih kasih.

a. Teori Kewenangan

Dalam domain hukum, istilah "kewenangan" mengacu pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh sebuah entitas seperti lembaga, organisasi, atau individu untuk melakukan tindakan hukum, membuat keputusan, atau mengatur peraturan. Kewenangan dapat diberikan melalui konstitusi, undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan.

Pengertian kewenangan melibatkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam kerangka hukum dan batasan-batasan apa yang diberlakukan pada penggunaan kewenangan tersebut. Kewenangan sering kali terkait dengan konsep pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam beberapa sistem hukum, prinsip kewenangan yang terbatas oleh supremasi konstitusi menegaskan bahwa setiap lembaga atau individu hanya diperbolehkan bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi negara. Dalam kerangka ini, kewenangan dijaga dan harus mematuhi batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum internasional, kewenangan negara-negara dapat menjadi isu penting. Prinsip kewenangan negara berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri dan memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan kebijakan di dalam batas-batas tersebut. Namun, ada juga prinsip kewenangan universal yang mengatur wilayah yang dianggap di luar kewenangan eksklusif negara dan dapat melibatkan kewenangan internasional atau regional.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan ruang lingkup kewenangan dapat berbeda antara berbagai sistem hukum dan yurisdiksi. Prinsip-prinsip yang mengatur kewenangan sering kali bergantung pada aturan dan norma hukum yang berlaku di masing-masing negara atau lembaga.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menjelaskan suatu konsep tertentu, terutama dalam konteks penelitian. Artinya konsep ini mempunyai definisi atau istilah yang digunakan

dalam penelitian ini dan batasannya tercantum di bawah ini:

The Guardian Of Constitution Atau sering disebut Pengawal Konstitusi

- a. *The final interpreter of constitution*, Atau bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang menafsirkan konstitusi, kecuali Mahkamah Konstitusi
- b. *The guardian of democracy* Atau Mahkamah Konstitusi menjaga demokrasi
- c. *The protector of citizen's constitutional rights* Atau Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.
- d. Penjaga hak-hak manusia atau Mahkamah Konstitusi dalam peran perlindungan hak asasi manusia.
- e. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah institusi yang memegang peran istimewa dalam struktur hukum suatu negara. Dalam konteks ini, berikut adalah tinjauan mengenai Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menjaga konsistensi konstitusi negara. Peran utamanya adalah memastikan bahwa undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga sering menjadi pengawas atas perlindungan hak-hak konstitusional individu dan kelompok.

f. *Judicial review* adalah proses hukum di mana keputusan atau tindakan pemerintah dapat diperiksa oleh lembaga peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi atau hukum yang berlaku. Tujuan dari *judicial review* adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melindungi hak-hak individu. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di sebagian besar negara demokratis, *judicial review* adalah bagian integral dari sistem peradilan. Proses ini memungkinkan pengadilan untuk menguji dan meninjau tindakan pemerintah, undang-undang, atau peraturan yang dianggap melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku. Biasanya, pengadilan hanya akan memeriksa masalah hukum, bukan substansi kebijakan yang ada di balik tindakan pemerintah.

Hak Asasi Manusia merujuk pada evaluasi dan penilaian hak-hak dasar yang

melekat pada individu. Hak-hak ini diakui secara global dan dilindungi oleh hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Hak Asasi Manusia meliputi beragam jenis hak, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Prinsip-prinsip HAM berlaku secara universal tanpa memandang perbedaan seperti ras, kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kebangsaan, latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, atau faktor lainnya. Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai dokumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta perjanjian internasional lainnya.

g. **SISTEMATIKA PENULISAN.**

Dalam sistematika artikel ini beliau menguraikan atau menjelaskan keseluruhan isi artikel ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bagian ini merincikan elemen-elemen yang terdapat dalam bagian pengantar, seperti penyusunan permasalahan, cakupan penelitian, tujuan dan maksud penelitian, kerangka teori dan konsep, serta metode penelitian. Semua informasi ini disusun secara terstruktur dan terurut.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.

Bab ini menguraikan kerangka teori dan konseptual dari penelitian, termasuk teori hukum kepastian;

BAB III PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN OF CONSTITUTION*

Bab ini membahas rumusan masalah pertama.

BAB IV MASIH BANYAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Bab ini membahas rumusan masalah kedua & ketiga

BAB V PENUTUP.

Bab ini bab terakhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dan juga saran.